




	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor : SM.01.02/SPMI/018/ <i>ver.01/2019</i>
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 5

STANDAR ISI PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom, M.P.H.	Ka Sub Bag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p>Visi Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan 5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata. 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan. 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 2. Dalam mencapai visi misi dan tujuan , Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan standar isi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan evaluasi institusi pendidikan tenaga kesehatan sehingga lulusan yang berkualitas dapat dihasilkan secara konsisiten dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan tuntutan program pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar (Direktur, Wadir I, Ka. Sub. Bag ADAK dan Ketua Jurusan) 2. Pimpinan Program Studi (Kaprodi, PJT Akademik) 3. Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan 4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar

<p>5. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah Direktur, Wadir 1, Ka. Sub. Bag ADAK, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Ketua Jurusan 2. Pimpinan Prodi adalah Ketua Prodi, Penanggung Jawab Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat di tingkat Prodi. 3. Pemangku kepentingan internal: dosen, tendik dan mahasiswa 4. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 5. Kedalaman isi pembelajaran adalah kompleksitas berfikir yang dibutuhkan terhadap suatu materi kajian dalam rentang berfikir tingkat rendah ke berfikir tingkat tinggi 6. Keluasan isi pembelajaran adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 7. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan 8. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu dari KKNl. 9. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat 10. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 11. Lulusan program diploma empat/sarjana terapan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 12. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 13. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/ atau integratif dalam buku kurikulum 14. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dan bahan kajian yang distruktukan dalam bentuk mata kuliah
<p>6. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan dokumen Standar isi pembelajaran program studi sesuai jenjang dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu padacapaian pembelajaran lulusan dari KKNl. 2. Ketua Jurusan, Ketua Program studi beserta Penanggung Jawab Akademik menyusun pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 3. Proses Penyusunan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal yang didahului dengan studi pelacakan lulusan. 4. Buku Kurikulum wajib dirinci dalam bentuk mata kuliah yang terintegrasi secara utuh sesuai capaian pembelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik program vokasi disertai Bobot SKS dan disahkan Direktur.

	5. Buku Kurikulum wajib ditinjau minimal sekali dalam kurun waktu 5 tahun.
7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur I dibantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu menyusun dan mensosialisasikan Standar isi pembelajaran kepada Ketua Jurusan, Ketua Program studi, Dosen, dan Tenaga kependidikan. 2. Wakil Direktur I dibantu Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pengelola Jurusan dan Program studi termasuk dosen untuk dapat: <ul style="list-style-type: none"> - menetapkan keluasan dan kedalaman bahan kajian dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. - mengelompokkan bahan kajian dan memberi label bahan kajian dengan nama matakuliah yang relevan. - menentukan bobot matakuliah berdasarkan keluasan dan kedalaman bahan kajian. - menyusun struktur dan distribusi matakuliah per semester berdasarkan tingkatkesulitan dan prasyarat. - Mengintegrasikan keluasan dan kedalaman bahan kajian ke dalam proses danpenilaian pembelajaran. 3. Ketua Jurusan dibantu Ketua Program studi melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum minimal sekali dalam kurun waktu 2 – 4 tahun untuk meninjau dan mengembangkan kurikulum yang digunakan oleh program studi. 4. Wakil Direktur I dibantu Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pengelola Jurusan dan program studi dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar isi pembelajaran dan kesesuaiannya dengan standar lain yang berkaitan. 5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran minimal sekali setahun.
8. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia buku kurikulum yang memuat rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai standar nasional perguruan tinggi. 2. Tersedia bukti peninjauan kurikulum telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun 3. Keterserapan <i>fresh graduate</i> pada 6 bulan pertama setelah lulus mencapai 34%.
9. Dokumen yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen standar kompetensi lulusan 2. Dokumen standar proses pembelajaran 3. Dokumen standar penilaian pembelajaran 4. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan 5. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran 6. Dokumen standar pengelolaan pembelajaran 7. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran 8. Pedoman Pengembangan kurikulum program studi. 9. Kurikulum Program studi yang berlaku di masing-masing program studi 10. SOP terkait dengan Standar Isi Pembelajaran

10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 11. Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar 13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2016 – 2019